

**KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP  
IMPLEMENTASI KARANTINA KESEHATAN  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE (COVID-19)**

Suhli

UIN Sunan Ampel Surabaya  
msuhli1418@gmail.com

<b>Kata Kunci</b>	<b>Abstrak</b>
<p><i>Filsafat Hukum, Covid-19, Karantina Kesehatan, Mobilitas Massa</i></p>	<p><i>Filsafat Hukum sebagai cabang filsafat yang membahas tentang hakikat suatu hukum sangat penting untuk di gunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji permasalahan-permasalahan aktual seperti karantina kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana sudut pandang filsafat hukum dalam menilai Implementasi karantina kesehatan. Penelitian Ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual (Konseptual Approach) yang kemudian di dukung dengan data-data yang di dapatkan dengan studi kepustakaan (lybrary research) seperti peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya yang kemudian di olah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa pelaksanaan karantina kesehatan, meskipun terlibat membatasi ruang gerak masyarakat, namun hal itu di lakukan agar nilai kebermanfaatan yang di dapatkan semakin luas, nilai kemanfaatan yang di maksud adalah kesehatan. Karena jika karantina kesehatan tidak dilakukan maka mobilitas massa tidak akan terhindari dan penyebaran virus Covid-19 akan semakin massif. Dalam kajian ini juga di sarankan agar pemerintah bersikap lebih tegas terhadap masyarakat yang tidak taat terhadap aturan-aturan karantian Kesehatan.</i></p>
<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
<p><i>Legal Philosophy, Covid-19, Health Quarantine, Mass</i></p>	<p><i>Philosophy of Law as a branch of philosophy that discusses a legal nature is very important to be used as an analysis to examine actual problems such as health</i></p>

<i>Mobility</i>	<i>checks. This aims to see how the point of view of legal philosophy in assessing the implementation of health care. This study uses a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach which is then supported by data obtained by library research such as legislation, scientific works, books and so on which are then processed using qualitative analysis. Results Based on the research, it is known that the implementation of health, even though it seems to limit the community's space for movement, is done so that the benefits that are obtained increase the value of the area, the value of the intended benefit is health. Because if health checks are not carried out, mass mobility will not be avoided and the spread of the Covid-19 virus will be even more massive. In this study, it is also recommended that the government pay more attention to people who do not obey the health quarantine rules.</i>
-----------------	---

## Pendahuluan

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat cepat dengan menginfeksi jutaan orang ke seluruh dunia, sejak pertama kali diumumkan pada akhir bulan Desember tahun 2019 di Negara China, tepatnya di kota Wuhan, China, membuat Negara-negara bersikap responsif, tidak terkecuali Negara Indonesia. Sejak diumumkan kasus pertama oleh Pemerintah pada bulan Maret 2019, penyebaran virus Corona semakin meluas yang diiringi dengan meningkatnya angka korban yang terinfeksi. Tidak hanya itu, penyebaran virus Corona tidak hanya berdampak kepada korban, namun juga berimbas buruk kepada aspek politik, budaya, sosial bahkan ekonomi masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai Negara Hukum.<sup>1</sup> Tentulah menjadikan segala aspek kenegaraan yang harus selalu berlandaskan hukum, dan UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar dan fundamental yang berlaku bagi Negara Indonesia. Adapun salah satu fungsi Hukum atau konstitusi adalah sebagai media pengatur interaksi sosial, dimana dalam aturan tersebut tertera petunjuk tentang hal apa yang harus dilakukan dan hal apa yang tidak boleh dilakukan, dengan tujuan agar segala sesuatu bisa berjalan dengan tertib. Selanjutnya di

<sup>1</sup> UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

tengah-tengah masyarakat, hukum di posisikan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum juga berperan sebagai penggerak pembangunan, dimana membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.<sup>2</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan Penyebaran Covid-19 di Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi fundamental di Indonesia menjelaskan dalam Pasal 28 ayat 8 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Beranjak dari bunyi konstitusi tersebut dan dengan setelah melihat situasi dan kondisi akibat penyebaran Covid-19 yang semakin memburuk, pemerintah Indonesia pada 31 Maret 2020 akhirnya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Penetapan status kedaruratan kesehatan ini juga merupakan implementasi dari UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.

Penetapan status kekarantinaan ini kemudian di revisi dengan tetapkannya Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional yang di tanda tangani dan di tetapkan pada tanggal 13 April 2020. Selanjutnya dalam Keppres No 12 Tahun 2020 ini juga diatur tentang penanggulangan bencana Nasional yang di akibatkan oleh Covid-19, yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga tertuang di dalam Kepres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana di revisi menyusul di keluarkannya Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan sinergi antar kementerian / lembaga dan pemerintah daerah.<sup>3</sup>

Dalam Keppres No 12 Tahun 2020 ini, setidaknya ada empat hal yang mengemukakan perihal penetapan bencana nasional terkait merebaknya Covid-19, berikut uraiannya;

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 11

<sup>3</sup><https://dishub.kukarkab.go.id/pages/keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020-tentang-penetapan-bencana-nonalam-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-sebagai-bencana-nasional>

- a. Bencana nonalam yang di akibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional
- b. Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- c. Perintah kepada Gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
- d. Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, pemerintah melaksanakan kekarantinaan kesehatan yang juga diatur di dalam UU Nomor 6 Tahun 2016 tentang kekarantinaan kesehatan, dimana penyelenggaraan karantina kesehatan ini adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai sebuah bentuk perlindungan kesehatan masyarakat dari Covid-19

Adapun karantina kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pengamatan terhadap penyakit dan resiko kesehatan terhadap alat angkut, orang, barang, dan/ atau lingkungan. Selain itu juga sebagai respon terhadap kedaruratan kesehatan.

Lebih lanjut pedoman terkait karantina kesehatan diatur di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145 Tahun 2007 tentang pedoman penanggulangan bencana bidang kesehatan, dimana disebutkan bahwa pemerintah provinsi yang dalam hal ini

---

<sup>4</sup> Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional

adalah Dinas Kesehatan membuat sebuah rencana (*Contingency Plan*) dan kemudian di sebarluaskan berupa panduan dalam penanggulangan bencana

Covid-19 memang berdampak multidimensional, sehingga perlu penanganan yang baik dengan membuat suatu kebijakan karantina kesehatan untuk menurunkan kasus-kasus korban positif Covid-19 yang terus bertambah agar Covid-19 tidak semakin membabi buta. Karantina kesehatan adalah suatu upaya pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular kendati tidak menunjukkan gejala-gejala apapun atau tengah berada pada masa inkubasi.<sup>5</sup>

Hal yang perlu di pahami adalah pelaksanaan karantina kesehatan, berbeda dengan pemberlakuan PSBB ataupun PPKM, karantina kesehatan menuntut usaha konkrit dari pemerintah atau petugas yang berwenang untuk memisahkan atau membatasi gerak antara individu yang positif Covid-19 dan individu yang negatif Covid-19. Selain itu pemenuhan kebutuhan baik medis ataupun nonmedis seperti kebutuhan pangan dan lain-lain selama karantina berlangsung. Sementara PSBB dan PPKM hanya fokus terhadap pembatasan pergerakan masyarakat untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik antara masyarakat sehingga Covid-19 bisa ditekan penyebarannya.

Namun demikian, berbagai regulasi yang di keluarkan oleh pemerintah dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19, haruslah mempunyai nilai nilai kemanfaatan dan keadilan yang bisa di rasakan oleh masyarakat. artinya meskipun penerapan karantina kesehatan telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada, namun pemerintah tidak bisa asal melaksanakan kebijakan tersebut tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan nilai nilai keadilan dan kemanfaatan.

Filsafat hukum memberikan titik fokus terhadap aspek filosofis hukum yang berorientasi terhadap berbagai macam problematika berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri yakni melaksanakan ketertiban hukum, menyelesaikan sengketa, membuat suatu perubahan dan pengaturan tata tertib demi terciptanya rasa keadilan. Filsafat hukum memberikan dampak yang positif dalam melakukan suatu telaah karena mengkaji secara

---

<sup>5</sup> Abdiana, *Pengelolaan Penyakit Menular*, (Padang: FK Unand, 2018), hlm.5

mendalam setiap timbul masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>6</sup>

Selanjutnya secara spesifik dalam aliran filsafat hukum, yaitu aliran utilitarianisme berpandangan bahwa suatu hukum dinilai baik jika hukum tersebut bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Aliran utilitarianisme memfokuskan pembahasan terkait apakah hukum bisa memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan kepada manusia atau tidak.

Kajian ini akan melihat efektifitas penerapan karantina kesehatan dan sekaligus melihat sejauh mana penerapan karantina kesehatan bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat

### **Filsafat Hukum**

Secara sederhana filsafat hukum bisa di katakan sebagai sebuah cabang ilmu dari filsafat, yaitu filsafat tingkah laku yang mempelajari cabang filsafat. Dengan kata lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Utrech kemudian menyatakan bahwa filsafat hukum memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan- pertanyaan seputar apakah hukum itu? Untuk apa kita menaati hukum? Apakah keadilan menjadi parameter baik atau buruknya suatu hukum?

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali di ajukan dan di jawab oleh ilmu hukum. Namun, banyak juga yang berpendapat bahwa jawaban ilmu hukum tidak memuaskan, karena ilmu hukum adalah ilmu empiris yang hanya melihat hukum sebagai suatu gejala saja. Disini filsafat hukum melihat hukum sebagai suatu kaidah dalam arti *ethisch waardeoordeel*. Lebih lanjut, Soetika memaknai filsafat hukum dengan mencari hakikat hukum, mencari hal yang tersembunyi dalam hukum, menyelidiki kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai, memberikan penjelasan terkait dengan nilai sampai kepada dasar-dasarnya, dan berusaha untuk mencapai akar-akar dari hukum.<sup>7</sup> Disisi lain, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memaknai bahwa filsafat hukum sebagai sebuah perenungan nilai dan juga meliputi penyelarasan nilai-nilai seperti penyelarasan ketertiban dan ketentaraman antara kebendaan dan keakhlakan atau juaq antara konservatisme dan pembaruan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> R Arry Mth. Soekowathy, *Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif*, Jurnal Filsafat, Jilid 35 Nomor 3 Desember 2003, hlm. 293

<sup>7</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018), hlm.2-3

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, 1982), hlm.,339

Selanjutnya Gustav Radbruch memberikan tiga aspek pengertian tentang filsafat hukum, yaitu aspek keadilan yang berupa persamaan hal untuk semua orang di hadapan pengadilan, aspek kemanfaatan yang menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, selanjutnya aspek kepastian hukum yang menjamin bahwa suatu hukum bisa berfungsi sebagai peraturan yang harus di patuhi.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas bisa di mengerti bahwa filsafat hukum menganalisis asas-asas hukum dari suatu peraturan dan kemudian menjawab pertanyaan yang erat kaitannya dengan permasalahan hukum, baik dalam aspek yuridis, normative ataupun empiris, hal ini bertujuan agar tujuan hukum berupa perbaikan dan kedamaian kehidupan manusia bisa tercapai.

Pembahasan berikutnya yaitu obyek filsafat hukum yang mana adalah hukum itu sendiri, selanjutnya obyek tersebut di analisis dengan komprehensif terhadap aspek yang sangat fundamental. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa hakikat hukum? Adalah pertanyaan yang berkaitan dengan filsafat hukum. Bisa saja pertanyaan tersebut di jawab oleh ilmu hukum, tetapi jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Van Apeldoorn menyatakan bahwa hal ini karena hukum hanya memberikan jawaban yang sepihak. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum yang hanya bisa di amati oleh panca indra manusia terkait dengan perbuatan atau kebiasaan yang seringkali di lakukan oleh manusia. Sedangkan nilai di balik gejala hukum tersebut seringkali luput dari pengamatan ilmu hukum. Sangat penting untuk mengetahui bahwa suatu Norma hukum tidak termasuk dunia kenyataan (Sein), namun berada pada dunia lain (Sollen), sehingga norma hukum bukan merupakan bagian dari jangkauan ilmu hukum.<sup>10</sup>

Melihat bagaimana peran filsafat hukum dalam kajian hukum yang sangat diperlukan. Penting untuk mengklasifikasikan ruang lingkup filsafat hukum tersebut secara spesifik, berikut uraian ruang lingkup filsafat hukum secara komprehensif;

- a. Apa hukum itu ? sebagai tema pokok filsafat hukum
- b. Sifat dan hakikat hukum
- c. Nilai-nilai dasar dalam hukum

---

<sup>9</sup>Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, hlm.4

<sup>10</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum.*, hlm.5

- d. Ide yang dikenal dan mendasari hukum
- e. Sifat pengetahuan dalam hukum
- f. Maksud dan tujuan hukum
- g. Macam-macam ilmu hukum dan filsafat hukum
- h. Dasar-dasar pemikiran hukum dan argumentasi yuridis dalam bagian yang logis. Mempelajari pula struktur dari suatu sistem hukum
- i. Hukum yang benar
- j. Hubungan hukum dan keadilan, hukum dan kekuasaan hukum da moral
- k. Perenungan dan perumusan nilai-nilai: mencakup upaya penyerasian antara ketertiban dengan kententraman, antara kebendaan dan keakhlakanm dan antara kelanggengan/konservatisme dengan pembaruan
- l. Dasar mengikatnya hukum
- m. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh ilmu hukum.<sup>11</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan kedudukan filsafat hukum, aristoteles menguraikannya sebagai berikut;

- a. Logika, ilmu ini dianggap sebagai ilmu pendahuluan bagi filsafat
- b. Filsafat teoritis. Dalam aspek ini, melingkupi tiga macam ilmu, yakni
  - 1. Fisika yang mempersoalkan dunia materi dari alam yang nyata
  - 2. Matematika yang mempersoalkan benda-benda alam dalam kuantitasnya
  - 3. Metafisika yang mempersoalkan tentang hakikat segala sesuatu ilmu metafisika
- c. Filsafat Praktis, dimana dalam aspek ini melingkup tiga jenis ilmu
  - 1. Etika yang mengatur tentang kesusilaan dan kebahagiaan dalam kehidupan individu
  - 2. Ekonimo yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam keluarga
  - 3. Politik yang mengatur kesusilaan dan kemakmuran dalam Negara

---

<sup>11</sup> Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: STIE Pasundan Press, 2015), hlm.48

- d. Filsafat poetika yang biasanya dikenal dengan filsafat estetika, dimana dalam aspek ini meliputi kesenian dan sebagainya. Uraian filsafat Aristoteles menunjukkan bahwa filsafat hukum hadir sebagai sebuah perlawanan kepada ketidakmampuan ilmu hukum dalam membentuk dan menegakkan kaidah dan putusan hukum sebagai suatu sistem yang logis dan konseptual. Karenanya filsafat hukum adalah alternative yang dinilai sangat tepat agar mendapatkan solusi yang tepat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum<sup>12</sup>

### **Karantina Kesehatan**

Karantina Kesehatan adalah Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan /atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 UU NO 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Selanjutnya, dalam pasal 2 di jelaskan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Adapun dalam pelaksanaan karantina perlu penetapan status darurat kesehatan nasional yang di keluarkan oleh pemerintah pusat yang kemudian di iringi dengan pembentukan satuan tugas yang berwenang dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang di butuhkan dalam upaya menangani dan menanggulangi wabah penyakit.

Berkaitan dengan kekarantinaan, UU No 6 Tahun 2018 megklasifikasikan beberapa jenis karantina. Yaitu sebagai berikut;

#### **a. Karantina Rumah**

1. Karantina Rumah dilaksanakan pada situasi ditemukannya kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya di dalam satu rumah.
2. Karantina Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh orang dalam rumah, Barang, atau Alat Angkut yang terjadi kontak erat dengan kasus.

---

<sup>12</sup> Serlika Aprita dan Rio adithya, *Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm.12

3. Terhadap kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirujuk ke rumah sakit yang memiliki kemampuan menangani kasus.
- b. Karantina Wilayah
1. Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
  2. Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut
- c. Karantina Rumah Sakit
1. Kegiatan Karantina Rumah Sakit merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
  2. Karantina Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh orang yang berkunjung, orang yang bertugas, pasien dan Barang, serta apapun di suatu rumah sakit bila dibuktikan berdasarkan hasil konfirmasi laboratorium telah terjadi penularan penyakit yang ada di ruang isolasi keluar ruang isolasi.

Dari sekian model karantina yang tercantum dalam UU tersebut, model karantina wilayah yang sangat giat dalam penerapannya, hal ini tidak lain karena penyebaran virus Covid-19 yang semakin meluas di penjuru tanah air, tindakan karantina wilayah ini juga di aplikasikan dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang secara eksplisit di atur di dalam Peraturan Menteri No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Tahun 2020. Jelaskan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Upaya pemerintah dalam menetapkan PSBB ini juga didasarkan pada berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis, operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, hal ini juga sebagaimana tertuang di dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah

No 21 Tahun 2020. Selain itu dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pelaksanaan PSBB haruslah atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

Selain Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, terdapat beberapa Undang-undang yang juga mengatur tentang kekarantinaan. Adapun ditetapkannya UU tentang kekarantinaan ini merupakan suatu langkah pencegahan pemasukan dan juga penyebaran hama dan penyakit atau organisme pengganggu, baik dari dalam ataupun luar negeri, baik melalui laut, darat atau udara, baik dengan perantara hewan ataupun tumbuhan. Diantara undang-undang tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
- c. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Adapun materi yang tertuang di dalam undang-undang di atas juga mempunyai hubungan dengan Undang-undang lainnya, misalnya seperti undang-undang yang mengatur tentang wabah penyakit atau kesehatan. Selanjutnya terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal masalah wabah penyakit dan kesehatan yaitu;

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penyebaran Virus Covid-19 yang sangat massif ditambah dengan jumlah korban terinfeksi yang semakin meningkat dan disusul dengan banyaknya kematian korban, mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil sikap agar penyebaran virus Covid-19 bisa segera terkendali. Karenanya kebijakan berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan menjadi sangat penting mengingat akibat buruk yang akan di alami oleh masyarakat jika penyebaran Covid-19 tidak segera di kendalikan, akibat buruk tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan namun juga lumpuhnya perekonomian. Meski kebijakan tentang karantina kesehatan telah di rumuskan dengan UU No 6 Tahun 2016 tentang Karantina Kesehatan. Namun perlu di sadari bahwa dalam implementasinya,

pelaksanaan karantina kesehatan masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji secara obyektif dan komprehensif agar penerapan karantina kesehatan bisa berjalan dengan efektif.

### **Karantina Kesehatan dalam Pandangan Filsafat Hukum**

Berkaitan dengan ajaran filsafat hukum, maka secara umum ruang lingkup filsafat hukum tidak bisa di pisahkan dari ajaran filsafat hukum itu sendiri, ajaran filsafat hukum yang di maksud yaitu ontologi hukum, aksiologi hukum dan epistemologi hukum.

#### **a. Epistemologi Hukum**

Dalam percaturan filsafat, epistemologi dikenal dalam kajiannya tentang bagaimana pengetahuan pada dasarnya bisa di dapatkan dan di uji kebenarannya, artinya lingkup kajiannya berada pada sejauh mana upaya untuk mengungkapkan bagaimana pengetahuan hukum itu bisa di peroleh dan bagaimana juga tingkat kebenarannya sehingga bisa di jadikan penentu dari metodologi hukum. Dengan begitu, maka epistemologi hukum berkelana pada pencarian apakah pengetahuan itu, apakah arti dari mengetahui dan dimana pengetahuan tersebut di temukan, oleh akal budi atau pengalaman indrawi, serta apakah pengetahuan kita tentang hukum tersebut bisa di pertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan karantina kesehatan menurut sudut pandang Epistemologi Hukum berarti melihat bahwa di berlakukannya karantina kesehatan karena faktor penyebaran Virus Covid-19 yang bermula di China dan menyebar hingga ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Masuknya virus Covid-19 ke Indonesia mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi berubah secara signifikan. Proses penyebarannya yang sangat cepat membuat Negara harus segera mengambil inisiatif dalam pengambilan kebijakan agar penyebaran Virus Covid-19 bisa segera di kendalikan. Terlebih proses penyebarannya melalui kontak fisik dimana virus ini mempunyai masa inkubasi selama 14 hari dalam proses penyebarannya kepada penderita lain yang bahkan tidak mengalami gejala apapun. Selain itu virus ini juga sangat berbahaya bagi masyarakat yang memiliki daya imunitas yang lemah, terbukti banyak korban yang berasal dari para lansia yang sebelumnya sudah memiliki riwayat kesehatan seperti

---

<sup>13</sup> Serlika Aprita dan Rio adithya, *Filsafat Hukum*,...hlm. 131

masalah jantung, diabetes, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Sehingga pemberlakuan karantina kesehatan dengan lebih dulu menetapkan status darurat kesehatan dan kemudian di tetapkan sebagai bencana nasional merupakan sebuah keputusan yang tepat yang di ambil oleh pemerintah agar penyebaran virus Covid-19 bisa di kendalikan.

Tatanan kehidupan di masyarakat yang berubah secara signifikan membuat teknologi seakan menjadi kebutuhan primer. Hal ini karena banyak aktifitas-aktifitas yang biasa dilakukan oleh masyarakat menjadi terhenti dan di alihkan dengan menggunakan teknologi sebagai sarana kebutuhan hidup atau kebutuhan sosial lainnya. Penggunaan teknologi membuat masyarakat semakin mudah utuk mengakses beragam informasi tentang bagaimana kondisi masyarakat di tengah pandemi, bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan metode daring, bisa melakukan pekerjaan, dan lain sebagainya. Perubahan sosial tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kontak fisik dan mobilitas masa, selain itu sekaligus sebagai upaya untuk memutus penyebaran Covid-19.

b. Ontologi Hukum.

Dalam kajian filsafat hukum, ontologi hukum memberikan uraian tentang konsep dan tentang asalan mengapa sesuatu itu ada, artinya ontologi adalah kajian filsafat hukum untuk menemukan kebenaran sesuatu. Pemahaman secara ontologis artinya membahas suatu kebenaran dengan komprehensif.<sup>15</sup>

Melihat uraian diatas, jika kita kaitkan dengan penerapan karantina kesehatan tentu kita perlu melihat realitas yang sebenarnya terjadi, bahwa di berlakukannya karantina kesehatan di Indonesia karena penyebaran Virus Covid-19 yang semakin masif hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Virus ini bermula dari Negara China dan dalam waktu singkat menyebar hingga ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia. Karenanya kemudian masing-masing Negara di dunia menerapkan regulasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini di negaranya.

---

<sup>14</sup> Sulistya Choirunnisa, *Coronavirus Disease 2019 (Covid – 19) Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020, hlm.539

<sup>15</sup> Desi Asmaret, *Ontologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah VOL 2 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 60

Salah satu regulasi yang di terapkan di Indonesia adalah diberlakukannya karantina kesehatan berdasarkan UU No 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan yang kemudian dalam pelaksanaannya di aplikasikan kedalam Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan NO 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Intruksi Mendagri No 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

c. Aksiologi Hukum

Aksiologi hukum menentukan suatu nilai yang sejatinya ingin di capai dalam sebuah peraturan atau sebaliknya nilai apa yang mendasari suatu peraturan tersebut bisa di tetapkan. Hal ini karena di dalam hukum terdapat suatu nilai yang ingin di wujudkan, yaitu nilai keadilan, kemanfaatan, kebebasan, ketertiban dan lain sebagainya. Dari pemaparan diatas bisa di nilai bahwa aksiologi hukum mempunyai peran besar dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum.<sup>16</sup> Selanjutnya dalam aksiologi hukum, pembahasan suatu nilai yang berlaku di dalam semua perbuatan hukum akan selamanya dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan implementasi hukum. Implementasi dari nilai tersebut selanjutnya akan menuntun kita menuju cita-cita yang ingin di tuju di dalam hukum.

Adapun kaitannya dengan Implementasi karantina kesehatan yaitu pembuktian suatu nilai dimana aspek-aspek kemanfaatan lebih di utamakan, utamanya kemanfaatan dalam hal kesehatan. Karena jika regulasi tentang karantina tidak di bentuk dan karantina kesehatan tidak dilaksanakan, maka mobilitas masyarakat tidak bisa terhindarkan dan menyebabkan penyebaran Virus Covid-19 di pastikan akan lebih meluas.

Berkaitan dengan aksiologi hukum dalam penerapan karantina kesehatan yang menekankan pentingnya keadilan dalam pelaksanaan karantina kesehatan yang di lakukan oleh pemerintah dengan mengacu kepada UU Nomor 6 Tahun 2018

---

<sup>16</sup> Serlika Aprita dan Rio adithya, *Filsafat Hukum*,...hlm. 189

tentang kekarantinaan kesehatan dengan dasar pertimbangan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pokok pertimbangannya, undang-undang ini juga mengakui peran kemajuan teknologi transportasi dan juga perdagangan bebas saat ini yang bisa berakibat timbulnya gangguan kesehatan dan penyakit baik baru atau lama dengan penyebaran yang lebih masif yang justru berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat

Memang dalam praktiknya, ketika pelaksanaan karantina kesehatan mulai di berlakukan, semua aktifitas masyarakat menjadi sangat terbatas. Contohnya seperti kegiatan belajar mengajar yang semula tatap muka, berubah menjadi sistem daring dengan memanfaatkan teknologi, begitupun dengan masalah pekerjaan dimana para karyawan di haruskan untuk melakukan pekerjaan kantornya di rumah masing-masing yang kemudian dikenal dengan istilah *work from home*, di batasinya moda transportasi yang bisa di gunakan oleh masyarakat, himbuan memakai masker bagi seluruh masyarakat, *social distancing* dan lain sebagainya. Hal ini di berlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghindari terjadinya mobilitas massa dan dalam upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Semua regulasi yang di tetapkan pemerintah, membuktikan bahwa pemerintah serius dalam upayanya untuk mencegah dan menangani penyebaran virus Covid-19, sehingga nilai kemanfaatan kesehatan berdasarkan aliran utilitarianisme menjadi hal yang sangat serius yang di lakukan oleh pemerintah.

Akan tetapi, ketika pemerintah berupaya untuk mencegah dan menangani virus Covid-19, masih saja terjadi problematika hukum yang terjadi di masyarakat dan dinilai telah melenceng dari nilai-nilai keadilan.

1. Kasus yang berkaitan dengan problematika hukum tentang karantina kesehatan adalah kaburnya seorang selebgram yang berinisial RV ketika menjalani proses karantina kesehatan di sebuah Hotel, ditambah keterlibatan oknum TNI yang membantu tersangka untuk melarikan diri dari lokasi karantina, hal yang sangat di sayangkan adalah tidak adanya hukuman yang memberatkan tersangka dalam kasusnya yang membuat masyarakat menilai bahwa hukum yang dijatuhkan

kepada tersangka sangatlah tidak adil bahkan terkesan jauh dari nilai keadilan. Padahal oknum TNI yang terlibat untuk membantu kaburnya tersangka dari karantina telah ditahan di rumah tahanan militer.

2. Kaburnya tersangka dari lokasi karantina tentu tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, karena tidak menutup kemungkinan tersangka membawa virus dari luar negeri yang kemudian akan menyebar di Indonesia dan mengakibatkan gelombang Covid-19 akan kembali meningkat. Tidak adanya hukuman yang tegas kepada tersangka membuat masyarakat merasakan ketidakadilan. Padahal jelas bahwa kaburnya tersangka dari lokasi karantina dianggap tidak ikut berperan dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Terlebih aturan terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan karantina juga dituangkan di dalam Undang-undang. Diantara undang-undang yang mengatur adalah;

UU Nomor 4 Tahun 1984 Wabah Penyakit Menular Pasal

14 yang menyatakan;

- a) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- c) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

Selain itu, dalam undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan pasal 93 juga dijelaskan sebagai berikut;

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kasus dugaan karantina di rumah yang dilakukan oleh Mulan Jameela selaku anggota DPR beserta dengan suaminya seusia melakukan perjalanan dari Turki. Kasus ini menjadi sorotan setelah Adam Deni yang seorang pegiat media sosial dikirim message melalui fitur direct message instagram yang memperlihatkan Mulan Jameela dan Ahmad Dani berada di Turki pada 2 Desember 2021, namun pada tanggal 9 Desember atau tepat 7 hari kemudian, warganet melihat keduanya sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Hal ini kemudian banyak di sorot masyarakat mengingat aturan karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri seharusnya adalah 10 hari<sup>17</sup>, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran poin 4 ayat d Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada masa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah Suharyanto yang juga sebagai kepala BNPB mengemukakan alasan “taka da sanksi bagi pejabat yang melanggar. Statement ini bertentangan dengan Wakil menteri kesehatan yang menyatakan bahwa kasus karantina mandiri yang di lakukan oleh Mulan Jameela dan Ahmad Dhani merupakan pelanggaran terhadap karantina kesehatan.

Memang terdapat diskresi bagi pejabat pemerintah untuk melakukan karantina mandiri, namun pejabat yang dimaksud hanyalah setingkat eselon 1 ke atas yang telah melakukan perjalanan dinas dan diskresi ini berlangsung secara individual. Selain itu karantina mandiri juga harus izin tiga hari sebelum kedatangan dan tetap melakukan tes PCR kedua pada hari ke 9 karantina dan juga wajib melaporkan hasilnya kepada petugas di wilyahnya.

Kasus ini dinilai melukai rasa keadilan menurut penulis bukan karena adanya regulasi terkait hal tersebut, melainkan karena adanya perbedaan lokasi karantina dan tentu fasilitas bagi warga Negara dan pejabat Negara yang melakukan aktifitas di luar negeri dan hendak kembali ke tanah air, hal ini dinilai masyarakat melukai rasa keadilan karena warga Negara yang kembali ke tanah air sepulang dari luar

---

<sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/12110941/kontroversi-mulan-jameela-ahmad-dhani-benarkah-anggota-dpr-boleh-karantina?page=all>

negeri di haruskan melakukan karantina di wisma atlit dan hotel yang telah di sediakan oleh satgas Covid-19, sementara pejabat Negara di bolehkan untuk melaksanakan karantina mandiri dirumah. Tentu sangat wajar jika masyarakat menilai bahwa kebijakan ini dinilai tidak adil, terlebih masyarakat yang melakukan karantina di hotel sepulan dari luar negeri di haruskan membayar fasilitas hotel dengan menggunakan uang pribadi dengan harga yang relative mahal.

Kasus-kasus diatas hanyalah segelintir dari kasus tentang karantina kesehatan. Karenanya perlu adanya sanksi tegas yang di keluarkan oleh pemerintah bagi masyarakat yang melanggar aturan-aturan tentang karantina kesehatan. Selain itu penyetaraan regulasi antara warga Negara dan pejabat Negara tentang karantina kesehatan perlu di pertimbangkan agar nilai keadilan lebih di rasakan oleh semua masyarakat.

### **Karantina kesehatan berdasarkan aliran utilitarianisme**

Utilitarianisme merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang mendudukan kemanfaatan sebagai suatu tujuan utama dalam hukum. Artinya, baik dan buruknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum tersebut bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada manusia atau justru memberikan kesengsaraan. Kebahagiaan ini sepantasnya bisa di rasakan oleh semua masyarakat, namun jika tidak memungkinkan, kebahagiaan tersebut di upayakan agar bisa di rasakan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.<sup>18</sup>

Aliran Utilitarianisme lahir atas respon terhadap ciri metafisis dan abstrak dari filsafat hukum pada abad ke delapan belas. Tokoh utama dari aliran ini adalah Jeremy Bentham yang di dalam karyanya ditemukan banyak ketidaksepakatan atas seluruh konsepsi-konsepsi yang di tuangkan oleh aliran hukum alam. Jeremy Bentham menilai terdapat banyak kekaburan yang terdapat dalam hukum alam, karenanya dalam aliran utilitarianisme menengahkan salah satu dari gerakan-gerakan periodik dari yang abstrak hingga yang konkret, dari yang idealitis hingga yang materialistis, dari yang apriori hingga yang berdasarkan pengalaman. Aliran ini bergerak dengan tuntutan-tuntutan dengan ciri khas dari abad kesembilan belas.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Bentham mengemukakan agar pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga

---

<sup>18</sup> Serlika Aprita dan Rio adithya, *Filsafat Hukum*,...hlm. 104

<sup>19</sup> Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, hlm.71

masyarakat secara individual.<sup>20</sup>

Adapun melihat kekarantinaan kesehatan berdasarkan aliran utilitarianisme adalah sejauh mana karantina kesehatan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat. dari uraian diatas kita bisa melihat bahwa karantina kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka positif sekaligus menekan penyebaran covid-19. Memang perlu ada perbaikan dalam penyelenggaraan karantina kesehatan, namun mengingat aliran utilitarianisme adalah aliran yang melihat suatu hal dari banyaknya manfaat, tentu pemberlakuan karantina kesehatan merupakan langkah ideal yang dilakukan pemerintah. Karena jika karantina kesehatan tidak dilakukan, maka penyebaran Covid-19 akan semakin meluas.

### Kesimpulan

Filsafat Hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, adapun objek dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri dimana hukum tersebut di kaji secara mendetail sampai kepada ajaran yang sifatnya fundamental. Karantina Kesehatan adalah Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan /atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandangan filsafat hukum terhadap penerapan karantina kesehatan yaitu tidak lepas dari ajaran filsafat hukum itu sendiri yaitu ontologi hukum, aksiologi hukum dan epistemologi hukum. Karantina kesehatan berdasarkan aliran utilitarianisme sangatlah ideal mengingat manfaatnya yang diberikan kepada masyarakat lebih banyak dari pada tidak dilakukannya karantina kesehatan yang justru akan berdampak dengan semakin masif nya penyebaran Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal

- Abdiana, *Pengelolaan Penyakit Menular*, (Padang: FK Unand, 2018)  
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)  
Desi Asmaret, *Ontologi Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah VOL 2

---

<sup>20</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 154

Nomor 1 Maret 2018

- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian hukum normative*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005)
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2018)
- Muhammad Rakhmat, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: STIE Pasundan Press, 2015)
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1986)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010)
- Moh. Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*, (Yogyakarta, Cetakan ke-1, Ull-Press, 1999)
- R Arry Mth. Soekowathy, *Fungsi dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan dalam Hukum Positif*, *Jurnal Filsafat*, Jilid 35 Nomor 3 Desember 2003
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung, Cetakan ke-6. Alumni, 1987)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Alumni, , 1982))
- Serlika Aprita dan Rio adithya, *Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020)
- Sulistya Choirunnisa, *Coronavirus Desease 2019 (Covid – 19) Dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Justitia*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2020

### **Regulasi**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional

### **Internet**

<https://nasional.kompas.com/read/2021/12/15/12110941/kontr-oversi-mulan-jameela-ahmad-dhani-benarkah-anggota-dpr-boleh-karantina?page=all>

<https://dishub.kukarkab.go.id/pages/keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020-tentang-penetapan-bencana-nonalam-penyebaran-corona-virus-disease-2019-covid-19-sebagai-bencana-nasional>